

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : .IL A. Mannanniang No.72 Teln (0413) 21184-21185 Fax (0413) 21184 Kab. Bantaeng 92412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTAENG NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTAENG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan seluas – luasnya kepada masyarakat;
- bahwa untuk menyukseskan Penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara meyeluruh dan merata sehingga semua anak usia sekolah dapat terpenuhi hak – hak dasarnya, khususnya hak memperoleh pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bissappu.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar .
- Peraturan menteri Pendidikan dan KebudayaanI RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2012 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KESATU

Memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Bissappu.

KEDUA

Dapat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah secara optimal berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng Pada Tanggal, 1 Maret 2016

PIt. KEPALA DINAS,

Drs. H. ASRI SAHRUN, SC Pangkat: Pembina Tk. I

NIP : 19671203 199403 1 009

Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bupati Bantaeng di Bantaeng;

4. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng;

5. Kepala Inspektorat Bantaeng di Bantaeng;

6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;

7. Kepala UPTD Kecamatan Bissappu;

Koordinator Pengawas.